



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 19 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN  
MELALUI PENGEMBANGAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS  
KESEJAHTERAAN PEKERJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendampingan, pengarahan dan evaluasi kinerja perangkat daerah kegiatan pencegahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan melalui pengembangan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja serta demi kelancaran pengelolaan keuangan daerah, maka perlu membentuk tim pencegahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan melalui pengembangan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan melalui Pengembangan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/B/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Melalui Pengembangan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan;
  - b. mengadakan pembinaan, pelaksanaan, norma ketenagakerjaan di perusahaan dalam rangka mencegah perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ 19 /404.101.2/B/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN  
PERUSAHAAN MELALUI PENGEMBANGAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN  
FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah I	Wakil Bupati Ngawi
2.	Pengarah II	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
5.	Wakil Ketua	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Ngawi
7.	Anggota:	a. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO